

# TEOLOGI ISLAM TENTANG TANAH

Oleh: Syafiq Effendi

(Staf Pengajar Fakultas Filsafat UGM pada mata kuliah Psikologi Agama).

## A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan fenomena alam yang akrab dengan manusia, sehingga keberadaan manusia untuk sebagian sangat ditentukan oleh tanah. Sebagaimana benda alam yang lain, tanah merupakan ciptaan dan milik mutlak Allah yang telah ditundukkan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Ini berarti manusia hanya mempunyai hak untuk memanfaatkan dan mengelola tanah. Pelaksanaan yang tepat terhadap hak tersebut guna kepentingan sesama manusia merupakan tantangan etis dan maksud dari kekhalifan manusia itu sendiri. Bahkan kriteria tertinggi untuk menentukan apakah seorang manusia adalah muslim sejati antara lain ditentukan oleh bagaimana amal salehnya berkenaan dengan tanah ( Waqar Ahmed Husaini, 1983: 290).

Selama ini masalah tanah lebih banyak dibahas dalam suasana tradisional di mana para pemikir muslim biasanya melihat Islam sebagai fiqih, aqidah, akhlaq dan tasawuf, sehingga umat Islam terpecah ke dalam berbagai mazhab. Pemikiran tanah seperti ini apabila dihadapkan pada kerangka konsep budaya universal sudah tidak memadai lagi dan sudah tidak memenuhi tuntutan kebutuhan normatif muslim masa kini yang selalu diterpa arus perubahan dalam sejarah kehidupan manusia, serta perkembangan ilmu pengetahuan (M. Dawam Rahardjo, 1983: 118-120).

Untuk memenuhi tuntutan tersebut pemikiran teologi berkenaan dengan tanah memang perlu dilakukan. Lebih-lebih mengingat adanya aksentuasi akan makna tanah serta seringnya tanah menjadi masalah dalam kehidupan muslim. Pemikiran teologi menjadikan muslim dapat mengerti dan memahami masalah tanah secara mendasar, sehingga dalam memanfaatkan dan mengelola tanah akan mendatangkan keamanan dan kesejahteraan bagi sesama manusia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Allah Pemilik Mutlak Tanah

Istilah tanah atau bumi dalam Al-Qur'an ditunjukkan oleh kata *al-Ardh*. Kata ini disebutkan sebanyak 462 kali, 454 kali sebagai kata benda, 8 kali sebagai kata ganti yang menyatakan kepemilikan tanah. Ini memberikan pengertian bahwa tanah sebenarnya bukan merupakan objek kepemilikan manusia. Tanah memang ada, tetapi bukan untuk dimiliki, sehingga tak seorangpun atau masyarakat dapat menganggap dirinya sebagai pemilik tanah. Pemilik tanah satu-satunya adalah Allah, Tuhan alam semesta dan manusia (Redaktur Panjimas, 1985: 16).

Kepemilikan Allah itu tidak dapat dilepaskan dari tauhid, yang merupakan pengakuan akan kesatuan penciptaan di samping kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntutan hidup dan tujuan hidup. Tauhid tersebut memberi kepada setiap kehidupan dan tiap benda suatu arti dalam hubungannya dengan keseluruhan. Ia bukan suatu kesatuan yang tidak berdaya sebagaimana monoteisme yang abstrak, juga bukan

panteisme yang bertentangan dengan transenden, dan yang bagi muslim hanya merupakan alam tanpa Tuhan. Namun tauhid tersebut adalah suatu gerak. Gerak Allah yang selalu mencipta. Allah adalah Maha Pencipta, sehingga kepemilikan Allah itu merupakan akibat langsung dari sifat Allah tersebut (Amien Rais, 1991: 18 dan Roger Garaudy, 1982: 43).

Kepemilikan tersebut merupakan kepemilikan ilahiah yang tidak dipunyai oleh selain Allah, berasal dari Allah sendiri dan bersifat mutlak, serta menunjukkan keberadaan Allah itu sendiri (A.Hasan, 1978:747). Berbeda dengan Allah, manusia sebagai makhluk Allah hanya mempunyai kepemilikan insaniah yang dasar-dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kepemilikan ilahiah (Muhammad H Behesti, 1992: 12-13). Manusia dengan upaya dan tenaganya hanya dapat melakukan pinjam-pakai (*Jawa: gaduh*). Manusia dalam melakukan kegiatan ini harus tunduk kepada ketentuan Allah tentang amar ma'ruf, sehingga kesadaran yang dimiliki manusia dalam menggunakan tanah milik Allah didasarkan atas sikap pengabdian yang tulus kepada Allah.

Selaras dengan kepemilikan ilahiah tersebut, Allah juga mempunyai pewarisan ilahiah atau pewaris tunggal atas tanah. Keadaan itu sudah semestinya, sebab Allah sebagai Dzat yang Maha Pencipta mempunyai hak mutlak atas ciptaannya. Pewarisan seperti itu tidak dipunyai manusia dan tidak dapat diturunkan kepada manusia, sebab tidak sesuai dengan konsep dasar penciptaan, yaitu untuk mengabdikan kepada Allah melalui perbuatan-perbuatan yang baik dan mulia. Namun melalui kepemilikan insaniah, manusia dapat memanfaatkan dan mengelola tanah untuk mendukung keberadaannya sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Dengan demikian terdapat semacam gerak yang berpusat pada tauhid, sebagaimana ditunjukkan oleh rangkaian penciptaan, kepemilikan dan pewarisan tanah. Gerak tersebut berasal dari Allah untuk akhirnya kembali lagi kepada Allah. Kepemilikan Allah atas tanah pada dasarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dengan gerak tersebut ( A. Hasan, 1978:42, 1069).

### **Makna Tanah Bagi Manusia**

Tanah atau bumi mempunyai makna tertentu bagi kehidupan manusia sebagai khalifah, hal ini tidak dapat disangkal. Tanah sedemikian bermakna bagi manusia, sehingga tanpa tanah manusia menjadi makhluk yang kurang atau tidak berarti, hal ini disebabkan manusia untuk sebagian telah tercabut dari dasar-dasar keberadaannya. Lebih lanjut, makna tanah bagi manusia dapat diikuti uraian di bawah ini.

#### ***1. Tanah sebagai penampakan Diri Allah kepada manusia.***

Tanah atau bumi merupakan fenomena alam yang dicipta Allah. Sebagaimana fenomena alam, tanah merupakan ayat atau alamat kekuasaan Allah. Kata-kata ayat atau alamat juga berarti suatu ayat Qur'an dimana semua realitas merupakan cermin tentang Allah. Ini dapat dimengerti sebab tidak ada sesuatu yang nyata jika ia tidak ilahi, dan yang tidak nyata adalah segala sesuatu yang difahamkan di luar hubungan dengan Allah. Akibatnya, tidak ada pemisahan antara yang suci dengan yang profan. Segala sesuatu adalah suci dalam hubungan dengan Allah. Dan kearifan berarti memandang realitas alam seakan-akan realitas itu berdiri sendiri terpisah dari asalnya, dari tujuannya dan dari artinya. Untuk itu tanah sebagai realitas alam merupakan penampakan Diri Allah kepada manusia (theofani), suatu pengejawantahan ayat atau alamat Allah ( Roger Garaudy, 1982:42, 112 ).

Sifat theofani ini lebih menampakkan diri ketika tanah menjadi pendukung hidup dan kehidupan realitas alam yang lain, seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan yang

tumbuh subur di atas tanah serta menciptakan hamparan luas yang hijau akan menghadirkan keindahan bagi siapapun yang memandangnya. Ini tidak lain merupakan ayat atau alamat akan Allah.

Sebagai teofani, tanah mempunyai kecenderungan alamiah untuk tunduk (Islam) secara pasif menurut hukum-hukum Allah yang telah ditentukan atasnya. Ini merupakan semacam doa ontologis untuk memuji kebesaran dan keagungan Allah. Demikian, tanah adalah penjilmaan Diri Allah, dan bersama-sama dengan ciptaan Allah yang lain merupakan gambaran yang dfidalamnya Dzat yang satu menjilma dalam yang banyak secara simbolis.

## 2. Tanah Sebagai Unsur Penciptaan Manusia

Manusia merupakan mahluk Allah yang paling mulia. Penciptaan manusia itu harus melalui beberapa tahap, yaitu: tahap jasad, hayat, ruh dan nafs (Musa Asy'arie, 1992: 62-62). Pada tahap jasad dalam penciptaan manusia, tanah merupakan unsur yang tidak dapat dikesampingkan (A.Hasam, 1978: 426-427).

Dalam Al-Qur'an tanah sebagai unsur penciptaan manusia disebut juga dengan istilah *thurab* atau tanah berdebu/tanah gemuk (Q. 22: 5), atau istilah *thin* yang berarti tanah lempung yang mempunyai sifat melekat (Q.6: 2; Q. 37:11), atau istilah *salsal* yang berarti tanah liat (Q.55:14; Q.15:26). Pengertian terakhir tentang tanah itu oleh Al-Qur'an disebutkan dengan lebih jelas, bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah saripatinya atau *sulalat* (Q.23: 12) (Musa Asy'arie, 1992: 63-65; Maurice Bucaile, 1992: 203-205; Yahya Saleh Basalamah, 1991: 138-152).

Manusia secara individual tidak terlibat dalam proses penciptaannya, sedang Allah terlibat secara tidak langsung, artinya keterlibatan Allah dalam proses tersebut diatur melalui hukum-hukum yang telah ditetapkannya (Musa Asy'arie, 1992: 62). Penciptaan manusia yang bermula dari unsur tanah tidak berarti manusia itu dicetak dari tanah seperti halnya seorang membuat patung dari tanah, tetapi penciptaan manusia dengan unsur tanah itu bermakna simbolik, yaitu saripati yang membentuk tumbuh-tumbuhan dan hewan itu kemudian menjadi bahan makanan bagi manusia. Ini merupakan faktor penting dalam pembentukan jasad manusia. Lebih lanjut penciptaan manusia tersebut juga berarti bahwa manusia akhirnya akan kembali lagi menjadi tanah. Manusia dalam konteks ini merupakan bagian dari alam yang tidak luput dari proses lahir, tumbuh dan mati (A.Hasan, 1978: 600).

## 3. Tanah Sebagai Tempat Tinggal Manusia

Manusia merupakan khalifah Allah yang hidup dan kehidupannya memerlukan pendukung yang memadai. Salah satu pendukung tersebut adalah tanah sebagai tempat tinggal manusia.

Tanah sebagai tempat tinggal telah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah, sehingga menjadi suatu lingkungan yang memungkinkan manusia dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan manusia berasal dari tanah, demikian juga halnya dengan hewan. Air yang sangat vital bagi kehidupan manusia, mengalir di tanah. Oleh karena itu tanah tidak dikehendaki menjadi rusak akibat ulah manusia. Ini dapat dimengerti, sebab kerusakan tanah (lingkungan) menjadikan manusia kehilangan sebagian pendukung hidupnya dan membahayakan keberadaannya. Begitu pentingnya tanah atau bumi bagi manusia, sehingga Allah menghasung manusia untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, sebaliknya menghasung manusia untuk memakmurkan bumi (A.Hasan, 1978: 4, 426, 427). Tanah atau bumi yang makmur tentu merupakan tempat tinggal yang sangat

nyaman dan menyenangkan. Kenyataan ini diharapkan dapat menambah rasa syukur manusia kepada Allah, bukan sebaliknya.

#### 4. Tanah Sebagai Gambaran Daya Cipta Manusia

Tanah dengan makna seperti ini ditunjukkan secara simbolis oleh kesuburan tanah. Kesuburan tanah setelah disirami hujan akan mampu membangkitkan proses alami yang memungkinkan berbagai tanaman menghasilkan buah yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia.

Proses produktif tersebut sebenarnya merupakan gambaran daya cipta manusia, suatu kemampuan yang diciptakan dan dianugerahkan Allah kepada manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu manusia sebenarnya dituntut untuk selalu membudidayakan tanah, sehingga hasilnya dapat dimakan dan dinikmati. Kendatipun demikian manusia tidak mempunyai hak sedikitpun untuk memonopoli hasil bumi dengan mencegah manusia lain, dan juga hewan untuk turut makan dan menikmatinya (Redaktur Pandjimas, 1985: 17). Ini disebabkan kemampuan manusia dan faktor-faktor produksi yang bersifat alami yang dianugerahkan Allah kepada manusia bersifat tidak merata. Akibatnya dalam proses produksi manusia hanya dapat sedikit membanggakan jerih payahnya. Apabila manusia menyatakan kepemilikan dan hak guna yang eksklusif dan tidak terbatas terhadap hasil bumi, maka sebenarnya manusia telah menyangkal karunia yang dilimpahkan Allah kepadanya serta meremehkan Allah sebagai pemilik mutlak apa-apa yang di bumi (S.Waqar Ahmed Husaini, 1983: 295).

Dengan demikian apa yang dianugerahkan Allah di muka bumi adalah untuk semua mahluk ciptaan-Nya. Manusia dengan daya ciptanya boleh saja berusaha membudidayakan asal tidak berlebihan (serakah) dan mengabaikan mahluk hidup lainnya.

#### 5. Tanah Sebagai Medan Perjuangan Manusia

Tanah berarti juga suatu medan perjuangan bagi manusia. Tanah dalam pengertian ini merupakan tempat yang benar dan yang salah, yang adil dan yang tidak adil saling bertemu (A.Hasan, 1978: 1209-1210). Allah tentu memihak pada yang benar atau yang baik dan memberikan semua fasilitas untuk memperjuangkan hal itu. Akibatnya amal perbuatan manusia menjadi ukuran penilaian Allah terhadap manusia. Orang yang memperoleh kemenangan adalah mereka yang tinggal di hamparan tanah yang luas dan menyenangkan, sebagai akibat amal perbuatan yang baik; sebaliknya orang yang kalah berarti menyempitkan tanah dari batas-batasnya sebagai akibat amal perbuatan buruk. Di antara dua amal perbuatan manusia itu hanya amal perbuatan baik yang mampu menjamin integritas tanah sebagai tempat tinggal manusia.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan menampik kemungkarannya. Manusia dituntut untuk merencanakan dan mengembangkan strategi tertentu untuk mencapai hal tersebut. Dalam hubungannya dengan tanah, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan mengganti tempat perjuangan (tanah) ke tempat lain yang lebih baik, atau berhijrah (A.Hasan, 1978: 184). Tanah sebagai medan perjuangan manusia bernilai historis, tempat manusia dapat membuktikan pengabdian kepada Allah dengan melakukan amal saleh. Mereka yang menolak untuk beramal saleh yang sesuai dengan sunnatullah, tidak mendapat tempat di muka bumi.

Tanah memang mempunyai makna yang penting bagi manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahannya di muka bumi. Manusia tidak mungkin hidup tanpa tanah. Dalam arti ini tanah jelas merupakan unsur hakiki keberadaan manusia. Ada

hubungan timbal balik antara manusia dengan tanah. Di satu pihak keberadaaan manusia sangat tergantung pada tanah, di pihak lain tanah menjadi berarti karena sentuhan tangan manusia. Semua itu tidak terlepas dari maksud dan tujuan Allah Sang Maha Pencipta.

## **6. Tanah dan Amal Saleh**

Amal saleh bagi seorang muslim merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, setelah pernyataan keimnannya kepada Allah. Amal saleh itu berwujud aktivitas-aktivitas yang mengarah ke perdamaian dan keharmonisan. Hal yang melatarbelakangi kewajiban itu adalah rasa tanggungjawabnya baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk ciptaan Allah, atau *huquq Allah* (the rights of God) dan *huquq al-Hibad* atau *huquq an-naas* (the rights of external creation). Dalam *huquq Allah*, seorang muslim dituntut untuk selalu mengembangkan diri dalam hal fisik, intelektual dan spiritual untuk dapat menghadirkan Allah dalam semua aktivitasnya. Dalam *huquq an-naas* seorang muslim dituntut untuk memiliki kesadaran terhadap lingkungan sosialnya serta menjadikannya aman dan sejahtera. Kedua tanggungjawab itu bukan merupakan hal yang bersifat eksklusif, melainkan dua faset dari sikap mulia terhadap kehidupan. Oleh karena itu dalam melakukan amal saleh seorang muslim harus membuat keseimbangan antara *huquq Allah* dan *huquq an-naas*, agar dapat melahirkan perdamaian dan keharmonisan (Syed Abdul Latif, 1977: 55-56).

Berkenaan dengan perihal tanah, seorang muslim berkewajiban untuk beramal saleh, artinya dengan berlandaskan iman kepada Allah, seorang muslim yang berada di atas tanah itu mempunyai kewajiban untuk memeliharanya serta melakukan perbuatan baik. Muslim yang beriman dan berbuat baik itu mempunyai hak untuk mewarisi tanah sebagai pewarisan insaniah (A.Hasan, 1978: 638). Pewarisan insaniah itu terjadi karena keihlasan dan kesungguhan hati untuk mematuhi semua ajaran Allah di muka bumi. Apabila pewaris tanah itu tidak patuh kepada Allah, maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan bahkan membahayakan manusia itu sendiri. Oleh karena itu pewaris tanah harus memiliki sifat rendah hati, agar ia tidak menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Sifat angkuh, mementingkan diri sendiri disertai kekerasan dan penindasan terhadap orang lain akan menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan pada lingkungan.

Amal saleh merupakan dasar perjanjian (*mitsqaq*) antara manusia dengan Allah, artinya pengakuan keimanan kepada Allah harus disertai dengan amal saleh. Seorang muslim tidak cukup hanya memuji dan mengharapkan rahmat Allah, tetapi harus juga melakukan perbuatan baik yang dikehendaki Allah, termasuk dalam mengelola dan memanfaatkan tanah (Khalifah Abdul Hakim, 1986: 115-116). Tanah dan amal saleh merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebab yang satu (tanah) merupakan medan perjuangan seorang muslim, sedangkan yang lain (amal saleh) merupakan upaya untuk menghadirkan Allah dalam setiap aktivitasnya. Manakala keduanya bertemu, maka akan melahirkan perdamaian dan keharmonisan. Ini merupakan epifani, yakni kehadiran Allah sebagai akibat aktivitas muslim dalam beramal saleh.

## **C. KESIMPULAN**

*Pemikiran tanah dalam tinjauan teologi Islam pada dasarnya merupakan upaya untuk melepaskan diri dari pemikiran lama yang dikendalikan nilai-nilai tradisiona, yaitu melalui penafsiran kembali atas ajaran Islam pada tingkat yang sangat mendasar.*

Pemikiran ini bertitik tolak dari persoalan apa poersepsi muslim mengenai Allah dalam hubungannya dengan alam semesta dan manusia.

Pemikiran teologi Islam berkenaan dengan tanah, tidak dapat dilepaskan dari sikap tauhid, keesaan Allah, yang merupakan dasar bagi seluruh bangunan ajaran Islam. Dalam artian ini Allah sebagai Pencipta, pemilik mutlak tanah. Allah menciptakan tanah bukanlah dengan sia-sia, tetapi mempunyai makna bagi hidup dan kehidupan manusia. Makna makna tersebut menyangkut dasar-dasar keberadaan manusia itu sendiri, sehingga manusia tidak dapat melepaskan diri dari tanah. Dalam mengelola dan memanfaatkan tanah, seorang muslim harus melakukan amal saleh dengan melakukan hal-hal yang terpuji serta menghindari perbuatan tercela, agar dapat melahirkan perdamaian dan keharmonisan hidup.

Pemikiran teologi Islam tentang tanah juga memberikan tekanan yang kuat bahwa hanya Allah pemilik mutlak tanah, sehingga pemilikan tanah yang berlebih-lebihan di tangan seseorang jelas melanggar hak Allah.

Akhirnya pemikiran teologi Islam tentang tanah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan normatip muslim masa kini dalam rangka menyongsong gelombang perubahan sejarah kehidupan manusia, agar umat Islam senantiasa berada di jalan lurus yang di ridhoi Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amien-Rais, M., 1991, Cakrawala Islam:Antara Cita dan Fakta, cetakan 3, Mizan, Bandung.
- Behesti, Muhammad H., 1992, Kepemilikan Dalam Islam, diindonesiakan oleh: Lukman Hakim dan Ahsin M, cetakan I, Pustaka Hidayah, Jakarta.
- Bucaille, Maurice., 1992, Asal-usul Manusia Menurut Bibel, Al-Qur'an, diindonesiakan oleh: Rahmani Astuti, cetakan 5, Mizan, Bandung.
- Dawam-Rahardjo, 1983, "Umat Islam dan Pembaharuan Teologi", dalam Aspirasi Umat Islam Indonesia, cetakan 1, Leppenias, Jakarta.
- Garaudy, Roger., 1982, Janji-janji Islam, Diindonesiakan oleh: H.M.Rasyidi, cetakan I, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hakim, Khalifah Abdul, 1986, Hidup Yang Islami, diindonesiakan oleh: Machnun Husein, cetakan I, Rajawali Press, Jakarta.
- Hasan,A., 1978, Al-Furqan, cetakan 10, DDII, Jakarta.
- Husaini,S.Waqar Ahmed., 1983, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, diindonesiakan oleh: Anas Mahyuddin, cetakan I, Pustaka, Bandung.
- Latif, Sye + Abdul, 1977, The Mind Al-Qur'an Builds, cetakan 2, Jayyed Press, New Delhi.
- Musa-Asy'arie, 1992, Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an, cetakan I, Lesfi, Yogyakarta
- Redaktur Pandjimas, 1985, "Tanah, Pandangan Teologis Islam", dalam Pandji Masyarakat, No: 482 Tahun XXVII, Yayasan Nurul Islam, Jakarta.
- Sardar, Ziauddin, 1987, Masa Depan Islam, diindonesiakan oleh:L Rahmani Astuti, Cetakan I, Pustaka Bandung.
- Yahya-Saleh-Basalamah, 1991, Manusia dan Alam Gaib, Cetakan 1, Pustaka Firdaus, Jakarta.